BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NOMOR : 0012/HK.01.01/SU-08/04/2021

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT DALAM RANGKA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menetapkan Tahapan, Program, Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang pengaktifan Kembali Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PHP-BUP-XIX/2021;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 532/PP.01.2-Kpt/1222/KPU-Kab/III/2021 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
7. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 004/BAWASLU-PROV.SU-08/SET/HK.01.01/02/2020 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Dan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil (PNS) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020;

8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 0011/HK.01.01/K.SU-08/04/2021 tanggal 06 April 2021 tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Torgamba dan Kecamatan Kampung Rakyat Dalam Rangka Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu SelatanTahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
9. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0357/HK.01.00/K1/04/2021 tanggal 1 April 2021 Perihal Pengaktifan Panwas *Ad Hoc* Pemungutan/Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2020;
10. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 0057/BA-Pleno-SU-08/04/2021 tanggal 09 April 2021 tentang Pengaktifan Kembali Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kampung Rakyat dan Kecamatan Torgamba Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu SelatanTahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Saudara Timbul Amar Hotib, S.Pd.I sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kampung Rakyat Dalam Rangka Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

KEDUA : Bahwa masa tugas Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kampung Rakyat Dalam Rangka Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;

KETIGA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
3. Bupati Labuhanbatu Selatan;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
5. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Kotapinang
pada tanggal : 09 April 2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT

ALI BRAHAMSAR NASUTION, SE
NIP. 19840927 201001 018